



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 094/IMS-SK/XII/2017

Tentang

### Keputusan Hasil Penilikan PHPL IUPHHK-HT PT BINA SILVA NUSA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT BINA SILVA NUSA** dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.286/Menhut-II/2007, tanggal 16 Agustus 2007, yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 9.270 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 18 Desember 2017.
  3. Data pendukung penilikan kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT BINA SILVA NUSA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Desember 2017.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT BINA SILVA NUSA**.
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT BINA SILVA NUSA** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
  5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
  7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

- pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
  11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Desember 2017

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT. BINA SILVA NUSA  
KABUPATEN KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
  - b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
  - c. Telpon : 021-8844934
  - d. Website dan email : sertifikasimultima.wordpress.com  
ims@intimultimasertifikasi.com
  - e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
  - f. Tim Audit : 1. Dasep Gunawan, S Hut (Lead/Auditor Prasyarat)  
2. Eka Prayudha, S Hut (Auditor Bidang Produksi)  
3. Ir. Indra Sofian (Auditor Ekologi)  
4. Eko Nugrahaeni, M Si (Auditor Sosial)  
5. M. Arif Budi Utama, S.Hut (Auditor VLK)
  - g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HA : PT. BINA SILVA NUSA**
- 1. SK IUPHHK-HT : SK No. SK. 286/Menhut-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007  
dan SK. 473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012
  - 2. Luas Areal : 9.270 Ha
  - 3. Lokasi : Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat  
Alamat Kantor : Jl. Arteri Supadio Komp. Villa Ceria Lestari no. 1 Pontianak  
Telpon : 0561-581416-581419 Fax: 0561 – 581417
  - 4. **Pengurus :**
    - Direktur Utama : Ateng Surya Sandjaya
    - Direktur Perencanaan dan Produksi : Ir. Gunawan Priyanto
    - Direktur Keuangan : Camelita
    - Komisaris : Rafelis

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1.	Perjalanan Jakarta – Pontianak	13 Desember 2017	Tentatif
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	13 Desember 2017	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
3.	Pertemuan Pembukaan	13 Desember 2017	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit Tahap II, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu.



			Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Pertemuan Pembukaan
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 16 Desember 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan</li> <li>2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria.</li> <li>3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik.</li> <li>4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang.</li> <li>5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab</li> <li>6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria</li> </ol>
5.	Pertemuan Penutup	17 Desember 2017	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak</li> <li>2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan</li> <li>3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan</li> <li>4. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pertemuan penutupan</li> </ol>
6	Koordinasi dengan instansi terkait	18 Desember 2017	Koordinasi dan mencari informasi setelah kegiatan audit lapangan
7.	Pengambilan Keputusan	30 Desember 2017	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

#### IV. RINGKASAN HASIL AUDIT

##### A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.1 BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT BSN di kantor lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen tersebut diantaranya Akta Pendirian PT BSN No. 219 tanggal 17 Juli 2001, Notaris Tuti Rachmawati Lalo, SH., Akta perubahan terakhir PT BSN berdasarkan Akta Notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si., Nomor 02, tanggal 05 April 2017., SK. IUPHHK-HT PT BSN berdasarkan Kepmenhut No. SK.286/Menhut-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Dokumen RKUPHHK-HT PT BSN periode tahun 2009 - 2018 berdasarkan Kepmenhut No. SK.63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014, Dokumen RKTUPHHK-HT PT BSN tahun 2017 berdasarkan SK Direktur Utama PT BSN No. 24/BSN-A.3/RKT/XII/2016 Tanggal 31 Desember 2016, dokumen Laporan TBT PT BSN No. 1506 bulan Mei tahun 2010 dan Kepmenhut No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalbar.
	1.1.2	Baik (3)	Realisasi tata batas 100 % (tata batas sudah temu gelang). Luas definitif areal kerja PT BSN ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
	1.1.3.	Baik (3)	PT BSN telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari para pihak melalui pelaksanaan penataan batas (Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT BSN dengan PT Sari Bumi Kusuma di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tanggal 24 November 2009) dan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			penetapan batas areal definitif PT BSN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012. Disamping itu, tidak terdapat konflik batas antara PT BSN dengan pihak lain
	1.1.4	Sedang (2)	Areal kerja PT BSN (lampiran SK MENHUT No. 473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012) berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Prov. Kalbar skala 1 : 250.000 (lampiran SK Menteri Kehutanan No. 733/Menhut-II/2014, tanggal 02 September 2014), seluruhnya seluas 9.270 Ha merupakan Hutan Produksi Tetap (HP). Sedangkan berdasarkan Peta Kerusakan Ekosistem Gambut (Kanal + Areal Terbakar) PT BSN skala 1 : 35.000 (Lampiran Berita Acara No. S.52/PPKL/PKG/PKL.0/3/2017, tanggal 29 Maret 2017), bahwa areal PT BSN memiliki Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut. Atas adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT BSN telah melakukan perubahan dan pengajuan pengesahan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HT periode tahun 2017 – 2026) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perubahan dokumen perencanaan tersebut saat ini masih dalam proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang
	1.1.5	Not Applicable (N/A)	Di dalam areal kerja tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
1.2. BAIK (3)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi PT BSN yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BSN pada tanggal 10 Maret 2002. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari
	1.2.2	Baik (3)	PT BSN telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada semua pihak, baik karyawan perusahaan, mitra kerja dan masyarakat sekitar yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada periode tahun 2017, sosialisasi secara langsung dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Visi Misi, RKT 2017, Kawasan NKT (HCVF, dan batas partisipatif, Tanaman Kehidupan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan PT BSN yang diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2017 dan 8 November 2017 di Ruang Meeting Kantor Pusat PT BSN. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Manajemen PT BSN, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Masyarakat Desa Tanjung Beringin dan Desa Betuah.
	1.2.3	Sedang (2)	Implementasi PHL PT BSN pada umumnya telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial, namun pada sebagian implementasi pengelolaan hutan lestari belum sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT BSN yang telah ditetapkan tersebut. Beberapa implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT BSN adalah SPI/Internal Audit PT BSN belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, PT BSN belum memanfaatkan data riap hasil pengukuran pada PSP, kesehatan finansial perusahaan masih rendah, masih terdapat kewajiban pada kegiatan pengelolaan lingkungan yang belum dilakukan pada periode tahun 2017 yaitu penyusunan laporan kawasan lindung hasil tata ruang yaitu Penyusunan Laporan KPPN, dan sebagainya
1.3. BAIK (3)	1.3.1.	Baik (3)	PT BSN telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. GANIS PHPL PT BSN tercatat sebanyak 7 (tujuh) orang atau 116,67 % untuk seluruh bidang yang dipersyaratkan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015
	1.3.2.	Sedang (2)	Peningkatan Kompetensi SDM PT BSN periode tahun 2017 telah dilakukan melalui penyertaan karyawan pada Diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta in-house training. Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL tahun 2017 tercapai 55,56 % dari rencana
	1.3.3.	Baik (3)	PT BSN memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen ketenagakerjaan tersebut diantaranya dokumen Peraturan Perusahaan A.n. PT BSN No. 043/ADM-HRD/IV/2017, tanggal 03 April 2017 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya No. KEP/3821/HI/IV/2017, tanggal 12 April 2017, SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya No. 1090 Tahun 2015, tanggal 11 November 2015 tentang Pengesahan Susunan Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) dan Team Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) di Perusahaan PT BSN, Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			No. KEP.13908/M/DJPPK/V/2015, tanggal 8 Mei 2015 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum , Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan untuk karyawan PT BSN, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan SPK dengan Mitra kerja di lapangan
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	PT BSN memiliki struktur organisasi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT BSN No. 142/BSN-HTI/IX/2017, tanggal 06 September 2017. Struktur organisasi tersebut dilengkapi dengan uraian tugas (Job Description) untuk masing-masing jabatan yang terdapat dalam struktur tersebut. Struktur organisasi PT BSN dibuat lebih simpel atas dasar efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan tanaman. Secara keseluruhan, struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial secara berkelanjutan
	1.4.2.	Baik (3)	PT BSN telah memiliki dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. Beberapa SIM yang digunakan PT BSN antara lain SIPUHH Online, SI-PNBP/SIMPONI, Web-Base Sistem Pelaporan On Line Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Areal Konsesi Mitra, Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) dan sistem pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Prosedur Standar Operasional (POS) yang telah ditetapkan. Sistem informasi manajemen tersebut dilengkapi dengan perangkat pendukung pengoperasiannya termasuk tenaga pelaksanaanya yang ditetapkan oleh Direksi PT BSN.
	1.4.3	Sedang (2)	PT BSN memiliki SPI/Internal Auditor yang secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi PT BSN. SPI/Internal Audit PT BSN bersifat Adhoc dan legitimasi pelaksanaan audit internal berdasarkan pada surat tugas yang diberikan langsung oleh Direksi PT BSN untuk masing-masing penugasan. Pada tahun 2016 dan 2017, SPI/Internal audit PT BSN belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, hal ini dibuktikan dengan hasil audit internal pada periode tersebut hanya mencakup audit terhadap beberapa tahapan kegiatan di lapangan
	1.4.4.	Sedang (2)	Upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman dilakukan manajemen PT BSN melalui cara penyusunan SOP seluruh tahapan silvikultur, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan SPI/internal auditor dan pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Unit PT BSN secara langsung. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses monitoring dan evaluasi pada tingkat unit menemukan kendala/permasalahan di lapangan. Namun demikian, hanya terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen. Hal ini terlihat dari belum efektifnya peran Internal Audit dalam melakukan pengawasan internal dan tidak terdapatnya bukti-bukti perbaikan (follow up) yang lengkap berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKT 2017 PT BSN telah disetujui oleh pejabat yang berwenang baik oleh pemerintah maupun secara self approval (Surat Keputusan Direksi PT BSN No 24/BSN-A.3/RKT/XII/2016 Tanggal 31 Desember 2016). Sosialisasi kegiatan RKT PT BSN tahun 2017 kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Visi Misi, RKT 2017, Kawasan NKT (HCVF, dan batas partisipatif, Tanaman Kehidupan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan PT BSN pada tanggal 22 Maret 2017 dan 8 November 2017 di Ruang Meeting Kantor Pusat PT BSN dan Sei Jenu Desa Tanjung Beringin. Alokasi tanaman kehidupan telah disepakati bersama masyarakat melalui Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan antara PT BSN dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar dan Desa Betuah Kecamatan Terentang, dengan No. 02/BSN-SPK/V/2011 tanggal 21 Mei 2011
	1.5.2.	Baik (3)	Proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT BSN telah melibatkan para pihak, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), masyarakat sekitar dan yang berbatasan langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas yang di tandatangani pada tanggal 24 November 2009 oleh para pihak tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, proses penataan batas areal kerja PT BSN telah selesai dilaksanakan pada tahun 2010 (temu gelang) dan telah memperoleh penetapan dari Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012. PT BSN juga telah melakukan sosialisasi batas areal kerja kepada masyarakat yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2017 dan 8 November 2017 di Ruang Meeting Kantor Pusat PT BSN



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	1.5.3.	Sedang (2)	Penyusunan program CSR/CD PT BSN dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman baik jangka panjang (RKUHHK-HTI) maupun jangka pendek (RKTUPHHK-HTI). Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT PT BSN periode tahun 2017 dan surat permohonan/pengajuan bantuan dari masyarakat, menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan CSR/CD/Kelola Sosial PT BSN belum melibatkan masyarakat sekitar, tetapi hanya melibatkan sebagian pihak, yaitu Pemegang Izin (PT BSN) dan Pemerintah.
	1.5.4	Baik (3)	Alokasi kawasan lindung PT BSN dituangkan dalam dokumen baik Deliniasi Mikro, dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman jangka panjang (RKUHHK-HTI) maupun dokumen jangka pendek (RKTUPHHK-HTI). Kawasan Lindung PT BSN ditetapkan oleh Direksi PT BSN berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BSN No 31.a/BSN-E.1/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016. Sosialisasi Kawasan Lindung tersebut dilakukan melalui acara Sosialisasi Visi Misi, RKT 2017, Kawasan NKT (HCVF, dan batas partisipatif, Tanaman Kehidupan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan PT BSN yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 di Ruang Meeting Kantor Pusat PT BSN. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Manajemen PT BSN, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Manajemen PT BSN, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Masyarakat Desa Tanjung Beringin dan Desa Betuah.

## B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
2.1 BAIK	2.1.1	Baik (3)	PT BSN telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2009 – 2018 Atas Nama PT Bina Silva Nusa di Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan Penataan Areal Kerja dalam dokumen tersebut telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro. Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT BSN tidak pernah dikenai peringatan.
	2.1.2	Baik (3)	PT BSN telah melakukan penataan areal kerja di lapangan yang dibagi menjadi blok-blok RKT dan kompartemen/petak. Batas blok dan kompartemen/petak berupa kanal dan batas alami berupa sungai yang diberikan informasi berupa papan nama blok dan petak. Hasil verifikasi dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2009-2018 dengan dokumen RKTUPHHK-HTI PT BSN tahun 2017 dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian posisi batas-batas blok dan batas-batas kompartemen/petak kerja.
	2.1.3	Baik (3)	PT BSN telah melakukan pemeliharaan batas blok dan kompartemen/petak kerja dengan melakukan pembersihan kanal-kanal dari sampah dan tumbuhan liar yang tumbuh di pinggir/sisi kanan-kiri kanal. Pembersihan tersebut dilakukan pada kanal baik kanal primer dengan lebar 7 meter, kanal sekunder dengan lebar 5 meter dan kanal tersier/parit cacing dengan lebar 3 atau 2 meter. Kegiatan pembersihan tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemanenan pada Petak yang bersangkutan sebagai jalur pengangkutan kayu dengan menggunakan bis air/sampam besi. Selain kegiatan tersebut, dalam rangka pemeliharaan batas blok dan kompartemen/petak kerja juga dilakukan pemasangan kembali/mengganti papan plang batas Blok atau kompartemen/petak kerja yang telah rusak. Berdasarkan hal tersebut maka batas blok dan kompartemen/petak kerja di lapangan berupa kanal terlihat jelas dilapangan.
2.2 SEDANG	2.2.1	Sedang (2)	PT BSN telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Timber Cruising selama 3 tahun terakhir yang memuat data tingkat pohon untuk seluruh jenis yaitu pada tahun 2014 (untuk RKT tahun 2015), tahun 2015 (untuk RKT tahun 2016) dan tahun 2016 (untuk RKT tahun 2017). Namun kelengkapan peta pendukungnya (Peta jalur survey) tidak tersedia seluruhnya untuk periode tahun tersebut.
	2.2.2	Sedang (2)	Seluruh areal kerja PT BSN merupakan areal hutan rawa gambut (Peat Swamp Forest). PT BSN memiliki data hasil pengukuran tanaman untuk jenis Accacia Mangium tahun tanam 2015 yang dibuat dengan 3 perlakuan berdasarkan jarak tanam (2,5 m x 2,5 m;



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			3,0 m x 2,5 m dan 3,0 m x 3,0 m). Data hasil pengukuran tersebut telah dilakukan analisis riapnya hingga semester ketiga, sedangkan pada semester keempat tahun 2016 dan tahun 2017 (semester pertama dan semester kedua) tidak dapat ditunjukkan. Sehingga PT BSN hanya memiliki sebagian data pengukuran tanaman yang sudah di analisis pada tipe ekosistem yang ada (Peat Swamp Forest).
	2.2.3	Sedang (2)	PT BSN telah melakukan perhitungan dan analisis data potensi dan riap namun dalam menentukan Jatah Tebangan Tahunan/JTT masih mengacu pada hasil ITSP.
2.3 SEDANG	2.3.1	Sedang (2)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT BSN adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dalam kegiatan pembangunan hutan tanamannya PT BSN telah memiliki prosedur berupa Standar Prosedur Operasi (SPO) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Seluruh pedoman pada masing-masing tahapan kegiatan disusun oleh Staf masing-masing bidang, diperiksa oleh wakil manajemen dan disahkan oleh Direktur Operasional PT BSN. Namun masih terdapat pedoman yang belum sesuai dengan ketentuan teknis pada hutan tanaman dan karakteristik kondisi setempat.
	2.3.2	Sedang (2)	PT BSN telah melaksanakan tahapan sistem silvikultur THPB seperti Penataan areal kerja pada blok RKT 2017 berupa kanal dan papan informasi blok dan kompartemen/petak kerja; kegiatan Inventarisasi tegakan berupa ITSP; Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) berupa pembangunan kanal; perbenihan/pembibitan berupa pembangunan persemaian permanen; Penanaman pada blok RKT 2017; Pemeliharaan pada blok RKT 2017 dan Pemanenan pada Blok RKT 2017. Namun sebagian tahapan kegiatan sistem silvikultur masih belum dilaksanakan dengan optimal sesuai prosedur, antara lain pada kegiatan pemeliharaan tanaman (kegiatan singling) dan kegiatan penebangan (penggunaan APD).
	2.3.3	Sedang (2)	Tingkat kecukupan potensi tegakan di areal hutan tanaman pada blok RKT 2017 adalah sebesar 81,00 m <sup>3</sup> /Ha.
	2.3.4	Baik (3)	Tingkat potensi permudaan di areal tanaman PT BSN adalah sebesar 98,75 %.
2.4 BAIK	2.4.1	Sedang (2)	PT BSN telah memiliki Standar Prosedur Operasi Pemanenan Ramah Lingkungan dengan register BSN-PRO-2.4A-ED.02 yang efektif mulai tanggal 1 Mei 2016 dan dokumen SOP Lainnya yang terkait dengan kegiatan ramah lingkungan diantaranya yaitu SOP Pembukaan Wilayah Hutan nomor register BSN-PRO-2.4B-ED.02, SOP Pemanenan KBK Nomor SPO.PROD2.3E-ED02 dan SOP Penekanan Limbah nomor register BSN-PRO-2.4C-ED02. Hasil telaah dokumen tersebut menunjukkan bahwa isinya belum sesuai dengan karakteristik kondisi areal IUPHHK-HT PT BSN diantaranya adalah dalam penataan zona masih menyebutkan mengenai cagar budaya dan Hutan Lindung, masih terdapat istilah penebangan pohon besar berbanir dan pembuatan peta Pohon.
	2.4.2	Baik (3)	Kegiatan pembangunan hutan tanaman PT BSN, telah menerapkan teknologi ramah lingkungan, antara lain pada tahapan perencanaan, pemanenan dan paska pemanenan. Penerapan Kegiatan ramah lingkungan tersebut berupa pelaksanaan ITSP tahun berjalan, pembuatan PAK, rencana lokasi TPn, penebangan tunggak serendah mungkin ( $\pm 10$ cm) dan pemotongan ujung batang sampai dengan diameter $\pm 5$ cm, pembuatan mating-mating, pembuatan kanal, Penanaman dan pembuatan persemaian.
	2.4.3	Baik (3)	Penebangan dilakukan secara efektif dimana rata-rata tunggak yang ditinggalkan setinggi $\pm 10$ cm dan pemanfaatan batang sampai dengan diameter $\pm 5$ cm. sehingga dapat meminimalkan limbah yang ditimbulkan. Hasil uji petik pengukuran limbah pemanfaatan hutan minimal kegiatan pemanenan (Penebangan) RKT 2017, diperoleh angka faktor eksploitasi sebesar 0,91.
2.5 BAIK	2.5.1	Baik (3)	PT BSN telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2017 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT BSN berdasarkan Keputusan Direksi PT BSN Nomor : 24/BSN-A.3/RKT/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016. Dokumen tersebut tersedia lengkap dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI periode 2009-2018 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	2.5.2	Baik (3)	PT BSN telah memiliki peta kerja berupa Peta RKTUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 yang membagi areal kerjanya kedalam areal kawasan lindung yang meliputi Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN); areal untuk sarana-prasarana; dan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			areal efektif untuk penanaman yang dibagi ke dalam areal penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan. Dengan demikian peta kerja PT BSN berupa Peta RKTUPHHK-HT skal 1 : 50.000 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
	2.5.3	Baik (3)	PT BSN telah mengimplementasikan peta kerja berupa Peta RKTUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 dengan penandaan batas blok, batas kompartemen/petak terbangun, sarana prasarana serta kawasan lindung.
	2.5.4	Baik (3)	Selama tahun 2016 PT BSN telah melakukan pemanenan kayu hasil hutan tanaman dengan volume sebesar 45.658,98 m <sup>3</sup> atau sebesar 81,98 % dari yang direncanakan. Lokasi pemanenan telah sesuai dengan yang disahkan dalam dokumen RKT tahun 2016 dan tidak melebihi luasan yang direncanakan dengan realisasi seluas 364,31 Ha atau sebesar 52,2 %.
2.6 SEDANG	2.6.1	Buruk (1)	Berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 menyatakan bahwa "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material". Dari kondisi keuangan PT BSN tahun tersebut, didapatkan perhitungan untuk nilai Likuiditas sebesar 104,85%, solvabilitas 123,18% dan nilai rentabilitas negatif.
	2.6.2	Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman industri PT BSN pada tahun 2016 untuk seluruh kegiatan tercapai 81% dari total alokasi pendanaan yang direncanakan.
	2.6.3	Baik (3)	Prosentase realisasi pendanaan pengelolaan hutan tertinggi terdapat pada kegiatan perencanaan yaitu sebesar 127%, sedangkan realisasi pendanaan terendah terdapat pada kegiatan pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial yaitu sebesar 13%. Sehingga terdapat perbedaan alokasi antara persentase realisasi biaya terendah dan persentase biaya tertinggi sebesar untuk seluruh kegiatan perusahaan hutan tanaman sebesar 19%.
	2.6.4	Sedang (2)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman PT BSN pada tahun 2016 untuk seluruh kegiatan tercapai 81% dari total alokasi pendanaan yang direncanakan. Sedangkan total realisasi fisik kegiatan teknis kehutanan PT BSN untuk tahun 2016 rata-rata adalah sebesar 75%.
	2.6.5	Sedang (2)	Total modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan PT BSN untuk tahun 2016 pada kegiatan penanaman tercapai sebesar 84% dari total biaya yang direncanakan.
	2.6.6	Sedang (2)	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan, dan tanaman kehidupan terealisasi 62,73% dari rencana untuk tahun 2016.

### C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
3.1. BAIK	3.1.1.	Baik (3)	Kawasan lindung yang dikukuhkan PT. BSN terdiri dari KPPN dan sempadan sungai dengan luas masing-masing 1.256 ha dan 226 ha. Jenis dan luas kawasan lindung ini sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT BSN SK. 63/VI-BUHT/2014 dan peta lampiran Revisi RKUPHHK-HT PT BSN SK. 63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014. Terkait dengan PERMENLHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, PT BSN telah merevisi dokumen rencana jangka panjang perusahaan, tetapi dokumen tersebut masih dalam proses pengesahan oleh Kementerian LHK RI, sehingga hal terkait kesesuaian kawasan lindung masih mengacu pada dokumen RKUPHHK tahun 2014. Kesesuaian kondisi biofisik kawasan lindung PT BSN ditunjukkan oleh : KPPN ditempatkan di areal yang masih berhutan dan sebagian lainnya berupa belukar muda dan semak Sempadan sungai ditempatkan di kanan kiri sungai dengan lebar 50 m dari bibir sungai.
	3.1.2	Baik (3)	Penataan kawasan lindung telah mencapai 100 % yaitu mencapai 66,95 km (1.130 ha). Implementasi penataan kawasan lindung periode Desember 2016 s/d November 2017 berupa pemeliharaan tanda kawasan lindung (papan nama kawasan) sempadan Sungai Banteng 0° 30' 32,5" LS ; 109° 51' 52,6" BT, sempadan Sungai Keluang 0° 31' 08,8" LS ;



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			109° 50' 55,1" BT dan 0° 30' 35,7" LS ; 109° 51' 36,6" BT dan sempadan Sungai Jawi 0° 30' 35,7" LS ; 109° 51' 36,6" BT.
	3.1.3	Sedang (2)	Sesuai dengan hasil telaah dokumen Peta Penafsiran Citra Sateli IUPHHK-HTI PT. BSN 7 ETM + 542 Path/Row 121/60 Liputan 20 Juli 2017 skala 1 : 50.000, kawasan lindung PT BSN yang berhutan mencapai 747 ha atau setara dengan 61,88 % dari total luas kawasan lindung. Upaya rehabilitasi telah dilakukan di sempadan Sungai Keluang, sampai dengan akhir tahun 2017 realisasi rehabilitasi mencapai 3 ha atau 40,48 % dari 7,41 ha yang direncanakan, namun tanaman rehabilitasi yang diusahakan tidak ada yang berhasil/mati.
	3.1.4	Baik (3)	<p>Para pihak telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan PT BSN. Para pihak dan bukti pengakuan tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>Pemerintah. Pengesahaan dokumen RKUPHHKOHT PT BSN yang memuat jenis kawasan lindung oleh pemerintah pusat (KEMENHUT RI) dan diterimanya salinan RKTUPHHK-HTI PT BSN Tahun 2017 oleh pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Barat) yang disusun secara mandiri (Self Approval) yang didalamnya mencantumkan jenis-jenis kawasan lindung yang direncanakan dan dikelola.</p> <p>Manajemen PT BSN. Bukti pengakuan berupa pengukuhan kawasan lindung oleh direktur, pengesahan dokumen RKTUPHHK secara self approval, rehabilitasi kawasan lindung dan tindak kelola lainnya.</p> <p>Masyarakat sekitar areal. Laporan Kegiatan Sosialisasi Dan Pemeliharaan Tata Batas Kawasan PT BSN Di Sei Jenu, Desa Tanjung Beringin, Desember 2016 dan Laporan Realisasi Fisik Dan Biaya Sosialisasi Dan Pemeliharaan Batas Kawasan, November 2017. Dengan demikian, para pihak (100%) telah mengakui kawasan lindung PT BSN.</p>
	3.1.5	Sedang (2)	<p>Laporan tindak kelola kawasan lindung yang disusun pemegang izin selama periode Desember 2016 s/d Novembe 2017 terdiri dari :</p> <p>RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 Atas Nama PT. Bina Silva Nusa, Sebagaimana yang disampaikan pada BAB III Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 bahwa Penataan Ruang untuk kawasan lindung telah mencapai 100 %.</p> <p>Laporan Pemantauan Dan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 2016 – Januari 2017,</p> <p>Laporan Realisasi Fisik Dan Biaya Pembersihan Tanaman Invasif Di Kawasan Lindung Sempadan Sungai, November 2016,</p> <p>Laporan Kegiatan Sosialisasi Dan Pemeliharaan Tata Batas Kawasan PT BSN Di Sei Jenu, Desa Tanjung Beringin, Desember 2016 yang meliputi kawasan lindung KPPN dan sempadan sungai.</p> <p>Laporan yang disusun pemegang izin meliputi seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, namun pemegang izin belum memperbaharui kewajiban menyusun laporan KPPN sesuai dengan ketentuan Pedoman Pembuatan Kebun Plasma Nutfah oleh APHI tahun 1992.</p>
3.2 SEDANG	3.2.1	Sedang (2)	<p>Tersedia beberapa prosedur kerja perlindungan dan pengamanan hutan antara lain : PSO Pengamanan Kawasan Lindung, PSO Pengamanan dan Perlindungan, PSO Penanggulangan Kebakaran Hutan, PSO Pengendalian Penebangan Liar, PSO Pengendalian Perambahan. Namun PSO Penanggulangan Kebakaran Hutan Register Dokumen : BSN-PRO-3.2C-ED.02 belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, sehingga hal-hal terkait prosedur penyediaan SDM dan sarana prasarana belum ada kesesuaian dengan ketentuan/peraturan tersebut. Prosedur kerja penanganan hama dan penyakit hutan tidak tersedia.</p>
	3.2.2	Sedang (2)	<p>Sarana prasarana perlindungan hutan terutama sarana pemadam kebakaran hutan belum sepenuhnya sesuai dengan PERMEN LHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <p>Sarana yang belum tersedia antara lain : beberapa sarana penyadartahuan atau kampanye (screen, papan clip dll), sarana posko kritis (layar, mesin faksimile, buku piket, balngko), sarana peringatan dini (CCTV/menara, drone, informasi hot spot dll), perlengkapan pemadam pribadi jumlahnya belum sepenuhnya sesuai. Akan tetapi sarana lainnya seperti pos jaga, gudang sarana DAMKAR, Papan FDI, papan peringatan tersedia dan kondisinya masih baik.</p>
	3.2.3	Sedang (2)	Jumlah karyawan dengan kompetensi GANIS BINHUT telah sesuai dengan PERDIRJEN



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 yaitu sebanyak 2 orang. Akan tetapi SDM pemadam kebakaran hutan PT BSN belum sepenuhnya sesuai dengan PERMEN LHK RI Nomor P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016. Ketidak sesuaian tersebut pada jumlah SDM Regu Inti Pemadam Kebakaran sebanyak 13 orang, ketentuannya sebanyak 15 orang.</p> <p>Hal lainnya terkait dengan SDM telah memenuhi ketentuan tersebut yaitu : 1). Regu inti pemadam didukung oleh regu pendukung pengendali dan regu pembantu pengendali; 2). Kepala regu dan anggota regu merupakan karyawan pemegang izin; 3). Seluruh anggota regu telah mengikuti pelatihan dasar pemadaman kebakaran hutan dan lahan</p>
	3.2.4	Baik (3)	<p>Potensi gangguan yang ada berupa perambahan hutan, illegal logging, kebakaran hutan/lahan, perburuan satwa liar dan hama penyakit hutan.</p> <p>Implementasi perlindungan yang dilakukan berupa tindakan preventif (pemasangan papan peringatan/larangan, patroli pengaman hutan, penyemprotan hama dan penyakit hutan di persemaian) dan represif, penyusunan kesepakatan dengan perambah dengan penataan batas partisipatif di batas terluar areal konsesi dengan masyarakat Sei Jenu, Desa Tanjung Beringin.</p> <p>Implementasi perlindungan hama penyakit dilakukan dengan aplikasi pemasangan paranet, penyediaan meja persemaian dan penyemprotan dengan insektisida/fungisida bila diperlukan.</p>
3.3 BAIK	3.3.1	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak yang diperkirakan pada dokumen RKL dan RPL PT BSN Tahun 2003. Dokumen prosedur antara lain berupa : PSO Pemantauan Lingkungan, PSO Konservasi Tanah Dan Air Di Penebangan, PSO Konservasi Tanah Dan Air Di TPK, PSO Perhitungan Dan Pengolahan Data Pengamatan Air, PSO Perhitungan Dan Pengolahan Data Curah Hujan, PSO Konservasi Tanah Dan Air.</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Jenis sarana kelola dampak yang tersedia berupa : jaringan kanal, pintu kanal sederhana, mating-mating, tempat sampah domestik, gudang pengumpulan drum BBM dll. Sarana pemantauan dampak yang ada berupa OMBROmeter, water table, peilschaal dan patok subsidiensi.</p> <p>Kondisi sarana tempat penyimpanan/gudang kemasan bekas BBM tidak terawat/rusak dan hal ini dapat menyebabkan tercemarnya areal sekitar gudang oleh sisa-sisa BBM. Dengan demikian, saran kelola dampak PT BSN tidak seluruhnya berfungsi dengan baik.</p>
	3.3.3	Baik (3)	<p>Karyawan PT BSN yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 2 orang yaitu atas nama Zamzam Nurzaman, S.Hut dan Andri Supriatno. Dengan demikian pemenuhannya telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015. Dalam melaksanakan tugasnya (kelola dan pemantauan dampak), ke-2 karyawan tersebut dibantu oleh beberapa orang yaitu : Mario Melkiades Mario Verez, Wiji Suseno dan Rodi dan bagian karyawan penebangan untuk membangun mating-mating.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>PT BSN telah memiliki rencana kelola dampak berupa Dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) PT Bina Silva Nusa Tahun 2003. Jenis dampak yang diperkirakan terdiri dari : 1). Degradasi struktur tanah; 2). Penurunan konsistensi dan permeabilitas tanah serta kandungan bahan organik tanah; 3). Peningkatan laju erosi dan; 4). Penurunan kualitas air.</p> <p>Realisasi kelola dampak mencakup 3 dari 4 jenis dampak yang diperkirakan. Adapun jenis dampak yang belum dikelola adalah Penurunan Kualitas Air. Indikasi tidak dikelolanya jenis dampak tersebut ditunjukkan oleh :</p> <p>Bangunan instalasi pembangkit listrik belum ada perbaikan. Ceceran BBM dan Oli masih ditemukan di sekitar lokasi dan berpotensi menimbulkan polusi terhadap tanah dan air Bekas tube bibit masih ditemukan berserakan beberapa tidak terurus yang disebabkan oleh terhentinya produksi bibit</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT BSN berupa Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun tahun 2003. Rencana pemantauan mencakup 1). Degradasi struktur tanah; 2). Penurunan konsistensi dan permeabilitas tanah serta kandungan bahan organik tanah; 3). Peningkatan laju erosi dan sedimentasi dan; 4). Penurunan kualitas air.</p> <p>Dari 4 rencana pemantauan, yang terealisasi baru 2 jenis dampak. Adapun rencana pemantauan yang belum terealisasi adalah degradasi struktur tanah dan penurunan kualitas air. Dengan demikian, implementasi pemantauan dampak baru mencapai 50 % dari yang direncanakan</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Dari 4 jenis dampak yang diperkirakan, 2 diantaranya telah dipantau. Jenis dampak yang dipantau adalah : Peningkatan laju erosi dan sedimentasi dan Penurunan konsistensi dan permeabilitas tanah serta kandungan bahan organik tanah. Ke-2 jenis dampak tersebut tidak menunjukkan gejala dampak besar. Indeks Bahaya Erosi (IBE) sebesar 0,028 dan tergolong baik. Konsistensi dan permeabilitas serta kandungan bahan organik tanah juga tidak menunjukkan gejala dampak besar yang ditunjukkan oleh pertumbuhan tanaman daur II masih baik.</p> <p>Dua jenis dampak lainnya yaitu degradasi struktur tanah dan penurunan kualitas air belum dilakukan pemantauan. Dengan demikian besaran dampak terhadap degradasi struktur tanah dan kualitas air belum terukur. Namun ada indikasi penurunan kualitas air sebagai akibat tercemarnya areal disekitar instalasi pembangkit listrik yang tercemar oleh ceceran BBM dan oli serta gudang tempat penyimpanan kemasan BBM tidak terawat/rusak.</p> <p>Upaya pemegang izin untuk menekan dampak seperti disampaikan pada verifier 3.3.4 dan 3.3.5.</p>
3.4 BAIK	3.4.1	Sedang (2)	<p>Tersedia beberapa prosedur kerja identifikasi flora fauna yaitu : PSO Identifikasi Flora, PSO Identifikasi Flora Fauna Langka dan PSO Identifikasi Satwa Liar.</p> <p>PSO Identifikasi Flora Fauna Langka yang merupakan prosedur kerja identifikasi jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dinilai belum mencakup seluruh jenis karena belum mengatur identifikasi kerawanan sesuai dengan CITES dan belum mengatur pemutahiran/pembaharuan data identitas kerawanan jenis sesuai dengan IUCN dan CITES yang mengup-date datanya untuk periode waktu tertentu.</p>
	3.4.2	Baik (3)	<p>Tersedia data jenis flora fauna berdasar status perlindungan jenis sesuai dengan PPRI No 7 Tahun 1999 dan status identitas kerawanan jenis sesuai dengan data IUCN dan CITES. Daftar data tersebut telah disesuaikan dengan status identitas jenis IUCN dan CITES terkini.</p>
3.5 BAIK	3.5.1	Sedang (2)	<p>Prosedur kerja kelola flora yang telah disusun PT BSN mencakup kelola habitat antara lain : PSO Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, PSO Jalur Lindung, PSO Pengamanan Kawasan Lindung, PSO Pengelolaan Flora di KPPN.</p> <p>Prosedur kerja kelola jenis antara lain : PSO Kelola Flora Penting di Kawasan Lindung, PSO Identifikasi Flora dan PSO Identifikasi Flora Fauna Langka.</p> <p>Prosedur kerja yang ada dinilai belum mencakup pengelolaan flora seluruh jenis karena PSO Identifikasi Flora Fauna Langka tidak menjadikan CITES sebagai bagian dari prosedur kerja identifikasi appendiks suatu jenis. Selain itu, prosedur kerja dokumen ini belum mengatur pemutahiran data sesuai IUCN dan CITES terbaru.</p>
	3.5.2	Baik (3)	<p>Sesuai dengan hasil identifikasi BKKT PT BSN Tahun 2012, tidak ditemukan jenis flora dilindungi dan Critical Endangered di areal kerja pemegang izin. Namun yang ditemukan adalah jenis-jenis yang termasuk katagori Endangered (EN) dan Low Risk (L/R). Implementasi kelola yang ditempuh selama periode Desember 2016 s/d November 2017 meliputi pengamanan areal dan kawasan lindung seperti pemeliharaan papan kawasan lindung, perlindungan KPPN sebagai habitat flora tertentu, re-identifikasi status kerawanan jenis flora tahun 2017.</p>
	3.5.3	Baik (3)	<p>Kondisi flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin relatif aman, karena gangguan terhadap habitat (kawasan lindung) dan tekanan terhadap populasi jenis tidak terjadi di areal kerja pemegang izin. Satu-satunya gangguan yang terjadi pada periode audit adalah pembukaan lahan oleh anggota masyarakat Sei Jenu di sekitar/luar areal kerja (areal KPPN). Namun gangguan tersebut telah diselesaikan dengan adanya pengakuan batas terluar areal kerja PT BSN oleh masyarakat Sei Jenu yang juga berfungsi sebagai areal KPPN.</p>
3.6 BAIK	3.6.1	Sedang (2)	<p>Tersedia prosedur kerja kelola fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yang mencakup kelola habitat dan kelola jenis berupa : PSO Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, PSO Jalur Lindung, PSO Penurunan KEHATI, PSO Identifikasi Satwa Liar, PSO Pengelolaan Fauna Di KPPN, PSO Kelola Fauna Penting Di Kawasan Lindung, PSO Identifikasi Flora Fauna Langka.</p> <p>Namun dokumen prosedur-prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang ada karena PSO Identifikasi Flora Fauna Langka tidak mengatur identifikasi berdasar CITES dan tidak diatur pemutahiran data IUCN dan CITES terbaru.</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	3.6.2	Baik (3)	Implementasi kelola dampak selama periode Desember 2016 s/d November 2017 mencakup kelola habitat seperti pemeliharaan tanaman kawasan lindung, perlindungan areal KPPN dan kelola jenis seperti patroli pengamanan hutan, penelitian satwa (Bekantan, kera ekor panjang, burung, reptilia) di sempadan sungai.
	3.6.3	Baik (3)	Sesuai dengan hasil Laporan Laporan Realisasi Fisik Dan Biaya Pengamatan Fauna Di Sempadan Sungai Dan Kawasan Lindung 2016 dan satwa liar dilindungi lebih banyak ditemukan di areal yang masih berhutan alam (sempadan sungai) karena di kawasan ini pakan tersedia cukup banyak. Tekanan gangguan terhadap kawasan lindung ini relatif kecil dan hal ini mengindikasikan jenis-jenis satwa yang ditemukan di kawasan lindung ini relatif aman dari gangguan. Dengan demikian, kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin relatif aman.

#### D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
4.1 BAIK	4.1.1	Baik (3)	PT. BSN telah menyusun dokumen Laporan Identifikasi dan Analisis HCVF PT BSN (2015) sebagai dokumen utama tentang identifikasi keberadaan masyarakat sekitar. Kondisi masyarakat diperbaharui dalam dokumen Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial tahun 2017. PT BSN telah menyusun dokumen RKTUPHHK HTI PT BSN tahun 2016 dan 2017 sebagai dokumen perencanaan legal. Perencanaan kegiatan PT BSN telah memuat rencana kerja dalam bidang kelola sosial.
	4.1.2	Sedang (2)	PT. BSN telah memiliki mekanisme untuk penataan deliniasi batas kawasan hutan dan masyarakat, penyelesaian dan pengelolaan konflik yang disusun oleh manajemen PT BSN berupa: SOP No. BSN-PRO-4.1C-ED.02 Deliniasi Batas Kawasan Hutan dan Masyarakat tanggal 1 Mei 2016; SOP No. BSN-PRO-4.4A-ED.02 Penyelesaian Konflik tanggal 1 Mei 2016; SOP No. BSN-PRO-4.4B-ED.02 Mekanisme Pengelolaan Konflik tanggal 1 Mei 2016. SOP disusun oleh manajemen PT BSN pada tahun 2016 sebagai revisi prosedur terdahulu. Tidak ada kegiatan penataan batas pada periode penilikan IV, namun kegiatan pemeliharaan tetap dilakukan dan diketahui oleh wakil Desa Tanjung Beringin.
	4.1.3	Baik (3)	PT BSN menyusun prosedur revisi tahun 2016 yang terdiri dari : SOP No. BSN-PRO-4.1B-ED.02 Identifikasi Hak Tradisional Masyarakat; SOP No. BSN-PRO-4.2A-ED.02 Pemenuhan Kewajiban Sosial Terhadap Masyarakat; SOP No. BSN-PRO-4.2B-ED.02 Peningkatan Akses Masyarakat Ke Dalam Hutan; SOP No. BSN-PRO-4.2D-ED.02 Penilaian Dampak Sosial Pedesaan; SOP No. BSN-PRO-4.3A-ED.02 Proses Perjanjian. Prosedur yang ada telah lengkap sesuai dengan hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh PT BSN dalam Laporan NKT tahun 2015. Terkait mekanisme realisasi tanaman kehidupan tidak terdapat perubahan terhadap kesepakatan yang ditandatangani tahun 2011 dan 2015.
	4.1.4	Baik (3)	PT. BSN telah memiliki batas yang jelas antara areal kerja efektif dengan areal yang digarap oleh penduduk sekitar dan telah temu gelang sejak tahun 2013. Batas areal kerja berupa pal batas area kerja PT BSN yang diketahui masyarakat Desa Tanjung Beringin. Pemeliharaan batas areal kerja PT BSN dan batas partisipatif yang berbatasan langsung dengan lahan garapan dilakukan setiap satu tahun sekali.
	4.1.5	Baik (3)	Batas areal kerja PT. BSN telah temu gelang dan terdapat persetujuan batas areal kerja dan diketahui oleh masyarakat setempat. Pemeliharaan batas areal kerja dengan lahan garapan penduduk Desa Tanjung Beringin (RT 04) yang berlokasi tepat di batas area kerja PT BSN di sebelah tenggara telah dilakukan tahun pada tahun 2016 dan 2017.
4.2 BAIK	4.2.1	Baik (3)	PT.BSN telah menyusun dokumen rencana kegiatan perusahaan 2017 berupa RKTUPHHK HTI 2017 yang sesuai dengan RKUPHHK HTI PT BSN tahun 2009-2018. Perencanaan mengacu pada SK IUPHHK HTI PT BSN. Rencana kegiatan yang disusun telah sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Adapun kegiatan yang menjadi fokus PT. BSN untuk tahun 2017 meliputi: Pembangunan penyaluran infra struktur berupa sarana pendidikan dan sarana peribadatan; Peningkatan SDM berupa penyuluhan dan pelatihan. Pembinaan kelembagaan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			masyarakat berupa kerja sama dengan koperasi sekitar hutan dan membangun kemitraan usaha.
	4.2.2	Baik (3)	PT. BSN telah menyusun revisi SOP pada tahun 2016. Perencanaan kegiatan PT BSN untuk pemenuhan kewajiban kelola sosial disusun berdasar usulan masyarakat dan kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan. SOP yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tersebut berupa: SOP Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat nomor BSN-PO-4.2A-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Penilaian Dampak Sosial Pedesaan nomor BSN-PRO-4.2D-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat nomor BSN-PRO-4.2C-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Mekanime Proses Perjanjian nomor BSN-PRO-4.2.3A-ED.02 tanggal 1 Mei 2016.
	4.2.3	Sedang (2)	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan PT BSN tahun 2017 tidak dilakukan secara formal, namun dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyerahan fee tanaman kehidupan kepada perwakilan Desa Tanjung Beringin dan Desa Betuah. Adapun sosialisasi RKT tahun 2018 telah dilakukan di Sei Junu, Desa Tanjung Beringin.
	4.2.4	Sedang (2)	Kegiatan Kelola Sosial PT BSN periode Desember tahun 2016 dan November 2017 oleh PT. BSN terekam sebagian bukti realisasinya dalam bentuk BAP dan dokumentasi foto. Namun perencanaan kegiatan kelola sosial tahun 2017 belum seluruhnya direalisasikan. Kegiatan yang terealisasi sebagian meliputi bidang pendidikan, bantuan perayaan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Program tanaman kehidupan PT BSN terealisasi sesuai dengan rencana, yaitu pemanenan yang pertama kali tanaman acacia di areal tanaman kehidupan seluar 107 Ha.
	4.2.5	Baik (3)	Pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT. BSN telah terdokumentasi dalam bentuk berita acara Penyerahan bantuan, tanda terima bantuan/kwitansi dan laporan periodik pelaksanaan RKL-RPL kepada instansi terkait serta laporan kegiatan kelola sosial PT BSN tahun 2017.
4.3 BAIK	4.3.1	Baik (3)	PT. BSN telah memiliki data dan informasi tentang kondisi masyarakat sekitar areal kerja secara lengkap dari segi kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya. Data diperoleh dari kegiatan Identifikasi dan analisis HCVF dan Penerapan Program Sosial Terhadap Masyarakat yang dilakukan pada tahun 2015. PT. BSN juga telah menyusun laporan Kelola Sosial yang memuat data dan informasi masyarakat sekitar tahun 2016.
	4.3.2	Baik (3)	PT. BSN telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dituangkan dalam prosedur yang telah sah dan legal, yaitu; SOP Identifikasi hak tradisional masyarakat nomor BSN-PRO-4.1B-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat nomor BSN-PO-4.2A-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Peningkatan Akses Masyarakat Ke Dalam Hutan Nomor BSN-PRO-4.2B-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat nomor BSN-PRO-4.2C-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Mekanime Proses Perjanjian nomor BSN-PRO-4.2.3A-ED.02 tanggal 1 Mei 2016.
	4.3.3	Sedang (2)	PT. BSN telah menyusun rencana kegiatan kelola sosial dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKUPHHK HT PT BN dan RKTUPHHK HTI 2017. Rencana kegiatan masih bersifat umum yaitu terdiri dari pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan dan realisasi tanaman kehidupan.
	4.3.4	Baik (3)	Kegiatan kelola sosial PT BSN yang telah terealisasi dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat sekitar berupa pembelian hasil pertanian dan perikanan dari masyarakat sekitar Batu Ampar, penyerapan tenaga kerja lokal untuk menjadi karyawan PT BSN serta kerja sama dengan mitra lokal dari Kabupaten Kubu Raya dalam kegiatan operasional perusahaan. Namun realisasi kegiatan belum sesuai dengan keseluruhan rencana PT BSN.
	4.3.5	Sedang (2)	Pelaksanaan kegiatan PT.BSN terkait dengan distribusi manfaat kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dipenuhi sebagian. Sedangkan distribusi manfaat untuk masyarakat sekitar direkam dalam bentuk berita acara, laporan kegiatan kelola sosial. Pembagian tanaman kehidupan untuk pihak terkait juga terekam dalam dokumen BAP dan tanda terima.
4.4 BAIK	4.4.1	Baik (3)	PT.BSN telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur operasi yang ada berupa SOP No. BSN-PRO-4.4A-ED.02 Penyelesaian Konflik tanggal 1



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Mei 2016; SOP No. BSN-PRO-4.4B-ED.02 Mekanisme Pengelolaan Konflik tanggal 1 Mei 2016 Prosedur yang ada disusun sesuai dengan potensi konflik yang ada di wilayah sekitar areal kerja PT BSN.
	4.4.2	Baik (3)	PT BSN telah membuat peta penyebaran potensi konflik di dalam areal kerja PT BSN. PT. BSN juga telah mengidentifikasi potensi konflik yang ada di sekitar pemukiman Desa Tanjung Beringin yang bersinggungan dengan areal kerja PT BSN.
	4.4.3	Baik (3)	PT. BSN telah memiliki organisasi yang bertugas menyelesaikan konflik yang timbul dikarenakan kegiatan perusahaan. Kelembagaan yang ada masih seperti struktur kelembagaan yang dibentuk tahun 2013, terdiri direksi, didukung manager forestry, kabid kelola sosial dan kaur sosial. Penyertaan stakeholder lain adalah polisi, tripika dan pemerintahan desa yang berkonflik dengan perusahaan. Penyelesaian konflik yang terjadi dalam periode Desember 2016-November 2017 diselesaikan dengan dana sendiri.
	4.4.4	Baik (3)	Terdapat dokumentasi penyelesaian konflik selama periode penilikan IV namun dapat diselesaikan dengan baik antara PT BSN dan pihak yang berkonflik. Terdapat rekaman korespondensi yang bersifat keluhan dan permohonan informasi terkait pembagian hasil tanaman kehidupan.
4.5 SEDANG	4.5.1	Sedang (2)	PT. BSN telah memiliki dokumen terkait hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Dokumen tersebut berbentuk Peraturan Perusahaan yang secara umum dapat diterapkan pada seluruh karyawan dalam grup perusahaan. PT BSN telah merealisasikan hubungan industrial yang termuat dalam dokumen PP diantaranya kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja dan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap jika memenuhi syarat, keberadaan dan keanggotaan perusahaan pada serikat pekerja diperbolehkan oleh perusahaan, prosedur penyelesaian keluhan dan kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial. Namun belum ada Lembaga bipartite sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan dengan jumlah pekerja lebih dari 50 orang.
	4.5.2	Sedang (2)	PT. BSN telah merealisasikan sebagian rencana pelatihan karyawan sebagai upaya pengembangan kompetensi karyawan dengan penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan pada jenis pelatihan yang bersifat teknis seperti penyegaran PHPL, FSC, dan K3 serta pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
	4.5.3	Sedang (2)	PT. BSN telah memiliki mekanisme untuk peningkatan jenjang karir karyawan sebagaimana yang termuat dalam peraturan perusahaan dan SOP Jenjang Karir. Namun penjenjangan karyawan yang terekam baru terbatas pengangkatan karyawan dari SPKKWT menjadi karyawan tetap. Penilaian karyawan untuk penjenjangan karir karyawan belum dilakukan dalam periode tahun 2016-2017.
	4.5.4	Baik (3)	PT. BSN telah memenuhi kewajiban perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan. Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kesejahteraan karyawan di base camp cukup memadai, walaupun terdapat sebagian sarana yang harus diperbaharui. Prosedur K3 telah lengkap dan diimplementasikan dalam kegiatan operasional perusahaan. Laporan terkait K3 disusun oleh P2K3 dan dilaporkan rutin kepada dinas terkait setiap semester.

#### E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil Verifikasi	Argumen
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT BSN mendapat SK IUPHHK-HT No. SK.286/Menhut-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007 Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman PT Bina Silva Nusa Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 9.040 (Sembilan Ribu Empat Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat dan telah dilampiri dengan peta 1 : 100.000
			1.1.1 b	Memenuhi	PT BSN telah memenuhi kewajiban pembayaran luran



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil Verifikasi	Argumen
					IUPHHK pada tanggal 14 Mei 2004 yang jumlahnya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 260/PP.IHPHH/HUTBUN/2004 sejumlah Rp. 27.060.000,-.
			1.1.1 c	Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat diaplikasikan karena berdasarkan hasil wawancara dengan Cuncun Hidayat, S.Hut (Asbid. Perencanaan) dapat diketahui bahwa sampai dengan saat dilaksanakan audit, di areal kerja PT BSN tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) Periode 2010 s/d 2019 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000, RKTUPHHK-HT tahun 2016 dan tahun 2017 beserta peta lampirannya dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang secara self approval .
			2.1.1 b	Memenuhi	PT BSN telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKUPHHK. Pada lokasi blok RKTUPHHK-HT tahun 2016 dan 2017 terdapat kawasan lindung yaitu Kawasan Konservasi Insitu/KPPN yang ditandai dengan warna ungu dan Sempadan Sungai (Sungai Banteng, Sungai Jawi dan Sungai Keluang) yang ditandai dengan warna oranye. Hasil Uji Petik menunjukkan bahwa keberadaan dan posisinya sesuai di lapangan.
			2.1.1 c	Memenuhi	Peta blok/petak tebang RKTUPHHK PT BSN 2016 dan 2017 telah disahkan oleh pihak yang berwenang secara self approval, posisi batas blok/petak tebang benar dan terbukti di lapangan.
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	PT BSN telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT periode 2009-2018 yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009-2018 Atas Nama PT. BSN di Provinsi Kalimantan Barat.
			2.2.1 b	Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat aplikasikan penilaian (Not Applicable), karena berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa IUPHHK-HTI PT BSN dalam kegiatan pengelolaan hutannya sudah tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk areal yang ditanami yang berasal dari areal berupa hutan alam
	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi
			3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi
		3.1.3	3.1.3 a	Not	Verifier ini tidak dapat diaplikasikan penilaian karena PT BSN



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil Verifikasi	Argumen
				Applicable (NA)	merupakan pemegang IUPHHK-HTI dan bukan IUPHHK-HA.
			3.1.3 b	Memenuhi	PT BSN telah memiliki dan menerapkan sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten berupa penandaan menggunakan marking yang ditempel pada tumpukan kayu dengan informasi yang dapat ditelusuri
		3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	Selama periode Desember 2016 – November 2017, PT BSN telah menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dengan total 31,860.12 m3 tujuan IUPHHK PT Bina Silva Nusa di Batu Ampar. PT BSN memiliki arsip dokumen tersebut secara lengkap dengan petugas penerbit Ade Irma Suryani yang merupakan GANIS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor : SK.122/BPHP-VIII/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perpanjangan pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL atas nama Ade Irma Suryani dengan nomor register 00343-10/PKBR/XVII/2013 di IUPHHK-HT PT BSN dengan masa berlaku 20 November 2016 s/d 20 November 2019
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Seluruh kayu yang telah di LHP-kan oleh PT BSN telah diterbitkan tagihan PNPB untuk PSDHnya. Jumlah tagihan tersebut telah sesuai dengan jumlah LHP (kelompok jenis, volume dan tarif) yaitu 35,033.26 m3 dengan total tagihan Rp. 189.261.538,00
3.2.1 b			Memenuhi	PT. BSN telah melunasi pembayaran PSDH untuk periode Desember 2016 – Januari 2017 dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan	
3.2.1 c			Memenuhi	PT. BSN telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P. 68. Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhiungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan	
	3.3	3.3.1	3.3.1.1	Not Applicable (NA)	Berdasarkan telaah dokumen SKSHHK pada periode 1 (satu) tahun terakhir, PT BSN tidak melakukan kegiatan pengangkutan ke luar pulau/ menggunakan kapal. Sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan (NA)
		3.3.2	3.3.2.1	Not Applicable (NA)	Berdasarkan telaah dokumen SKSHHK pada periode 1 (satu) tahun terakhir, PT BSN tidak melakukan kegiatan pengangkutan ke luar pulau/ menggunakan kapal. Sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan (NA)
	3.4	3.4.2		Memenuhi	PT BSN merupakan pemegang izin IUPHHK-HT yang mendapatkan sertifikat PHPL oleh PT IMS dengan nomor IMS-SPHPL-009. PT BSN telah menerapkan penggunaan tanda V-legal pada dokumen SKSHHK yang menyertai kayu sebagai dokumen angkutan dengan kode IMS-SPHPL-009-LP-PHPL-019-IDN. Berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT BSN telah menggunakan Tanda V-Legal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	PT BSN memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari ANDAL, RKL dan RPL beserta lampirannya dan telah persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak dengan nomor SK : 660.1/56/KPDLB, tanggal 08 April 2003

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil Verifikasi	Argumen
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	PT BSN memiliki dokumen RKL dan RPL yang meliputi tahap Persiapan dan tahap Pengusahaan dan telah disusun sesuai dengan yang tertuang dalam ANDAL
			4.1.2 b	Memenuhi	PT BSN memiliki laporan pelaksanaan RKL RPL periode semester II tahun 2016 dan Semester II tahun 2017. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Tersedia dokumen Prosedur Struktur Organisasi K3BSN dengan nomor BSN/PK-K3/01 tanggal terbit 2 januari 2013 ditandatangani oleh yang mempersiapkan yaitu Taju Solihin, S.Hut selaku Manager Forestry dan juga ditandatangani oleh yang menyetujui oleh Ir. Fairus mulia selaku Direktur. Selain itu PT BSN memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) dengan pengesahan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya nomor 1090 tahun 2015 tanggal 11 November 2015
			5.1.1.b	Memenuhi	PT BSN telah menyediakan peralatan K3 atau alat pelindung diri bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lain diantaranya peralatan PAD lengkap dan Klinik di areal camp PT BSN. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa sarana dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik
			5.1.1 c	Memenuhi	PT BSN memiliki laporan yang disusun setiap 3 (tiga) bulan untuk dilaporkan kepada Dinsoskertrans Kabupaten Kubu Raya. Dalam laporan tersebut terdapat informasi diantaranya Daftar Kecelakaan Kerja, kegiatan sosialisasi terkait K3 (diantaranya sosialisasi K3 dan P3K). berdasarkahn hasil telaah dokumen tersebut, bahwa setiap kejadian kecelakaan kerja di areal kerja PT BSN akan dibuatkan dokumen Kronologis kejadian kecelakaan yang diketahui oleh Ateng Surya Sandjaya selaku Forestry Manager dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Berdasarkan data, selama periode audit, terdapat 27 kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja PT BSN. PT BSN terus melakukan antisipasi dengan cara Pemasangan tanda-tanda K3 di lingkungan PT BSN, Kegiatan Sosialisasi K3 dan P3K setiap triwulan. Selain itu, pada Peraturan Perusahaan (PP) PT BSN bab XIV tentang Keselamatan, Keamanan Kerja, dan Perlengkapan juga mewajibkan Karyawan untuk menggunakan APD dan memperhatikan Keselamatan Kerja
	5.2	5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	Di lingkungan kerja IUPHHK-HT PT BSN belum terdapat Serikat Pekerja, tetapi terdapat Peraturan Perusahaan PT Bina Silva Nusa No. 043/ADM-HRD/IV/2017 tanggal Revisi 1 tanggal 3 April 2017 yang didalamnya tercantum mengenai kebebasan berserikat bagi karyawannya pada BAB XVI Pasal 58 yang berbunyi "Perusahaan menjamin dan memberi kebebasan setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB) secara bebas tanpa adanya intimidasi dan kepentingan politik".Hasil wawancara dengan karyawan PT BSN menunjukkan bahwa karyawan belum membentuk serikat pekerja walaupun tidak ada larangan berserikat dari Direksi PT BSN
		5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	PT BSN memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dengan nomor 043/ADM-HRD/IV/2017 tanggal 3 April 2017 yang merupakan revisi 1 dari dokumen sebelumnya.Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ateng Surya Sandjaya yang merupakan Direktur Utama PT BSN dan telah dikonsultasikan dengan 8 (delapan) wakil pekerja. Dokumen tersebut telah



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil Verifikasi	Argumen
					didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya nomor KEP/382/HI/IV/2017 tanggal 12 April 2017 dan berlaku sampai dengan 11 April 2019
		5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Berdasarkan telaah dokumen tenaga kerja PT BSN November 2017 dan hasil wawancara serta verifikasi di lapangan menunjukkan tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT BSN. Karyawan termuda ialah atas nama Elfin Hermawan Setiaji yang lahir pada 4 Oktober 1998 (19 tahun)